

**JUAL BELI *ONLINE* PADA SUSI *COLLECTION* DEMAK
DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

IFFA HIMATUL AF'IDAH

1702036087

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

H.Abu Hapsin,MA, Ph.D.

Di Tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp. : 4(empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Iffa Himatul Af'idah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Iffa Himatul Af'idah

NIM : 1702036087

Judul : **"Jual Beli Online Pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi'I"**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,28 September 2021

PEMBIMBING I



H.Abu Hapsin,MA,Ph.D.

NIP.195906061989031002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ahmad Munif, M.S.I.

Di Tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp. : 4(empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Iffa Himatul Af'idah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Iffa Himatul Af'idah

NIM : 1702036087

Judul : **"Jual Beli Online Pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi'I"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 September 2021

PEMBIMBING II



Ahmad Munif, M.S.I.

NIP.198603062015031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5712/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Iffa Himatul Af'idah
NIM : 1702036087
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Jual Beli Online Pada Susi Collection Demak dalam Perspektif Imam Syafi'i
Pembimbing I : H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Oktober 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M. Ag
Sekretaris/Penguji 2 : H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, M.Hum.
Anggota/Penguji 4 : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Desember 2021
Ketua Program Studi,



Dekan,
Dekan Bidang Akademik
Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.[An-Nisa] 4: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapakku Kholilulloh dan Ibuku Sholikhah, yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasehat dan serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka
2. Saudara-saudara penulis, adek Nanang Syifaul Aini, adek Wahyu Salsa Sabila, bulek Suriyah, mbah Khomsatun, mbah Su'ati, mas Wakhid, mas Ghofar, yang telah memberi semangat dan doa-doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffa Himatul Af'idah

NIM : 1702036087

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul : **"Jual Beli Online Pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi'i"**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyanyang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidak sengajaan.

Semarang, 28 September 2021

Penulis,



IFFA HIMATUL AF'IDAH

NIM: 1702036087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydūd* ditulis rangkap

د د عتّم	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
د د ع	Ditulis	<i>Iddah</i>

III. Ta' *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَتْ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

جَسَبَتْ	Ditulis	<i>Jisyah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila Tā' Martubah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + <i>Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + <i>ya' mati</i> تَنْسِي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + <i>ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + <i>wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Lengkap

Fathah + <i>ya' mati</i>	Ditulis	Ai
--------------------------	---------	----

بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
Fathah + <i>Wawu</i> mati	Ditulis	Au
قَوْل		<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual dipasar, melainkan dengan menggunakan teknologi internet dan transaksipun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.

Dalam jual beli online membutuhkan alat untuk bertransaksi diantaranya yaitu menggunakan transfer antar bank dan *cash on delivery*. Berdasarkan ketertarikan atas hal tersebut, penulis mengambil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi antara sistem transaksi dalam jual beli online dalam hukum islam terkait jual beli terutama hukum jual beli dalam perspektif Imam Syafi'i.

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memiliki dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana Jual Beli Online yang dilakukan pada Susi Collection Demak? 2) Bagaimana Jual Beli dalam perspektif Imam Syafi'i?

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan). Penelitian empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau responden. Jenis penelitian dilakukan unruk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis. Yang mana menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *online* pada Susi *Collection* Demak Dalam Perspektif Imam Syafi'i adalah sebagai berikut : 1. Jual beli online yang dilakukan oleh susi collection menggunakan dua sistem pembayaran yaitu transfer antar bank dan *cash on delivery*. 2. Jika ditinjau dalam perspektif imam syafi'i jual beli online dengan sistem transfer antar bank tidak sesuai dengan kaidah hukum, karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi untuk pembayaran dengan sistem *cash on delivery* sesuai dengan kaidah hukum islam.

Kata Kunci : Imam Syafi'i, jual beli *online*, Susi *Collection*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik dan tepat dengan judul **“Jual Beli Online Pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi’I”**

Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw., sang pencerah ummat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi ummat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mndapatkan syafa’atnya di *yaumul qiyamat* nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag, Selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi syariah dan Bapak H.Amir Tajrid, M.Ag, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Abu Hapsin, MA,Ph.D. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I, , Selaku Pembimbing II yang telah bersabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Bapak Kholilullah dan Ibu Sholikhah yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, do’a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
7. Saudara-saudara penulis, adek Nanang Syifaul Aini, adek Wahyu Salsa Sabila. Yang tiada henti untuk mendukung dan menyemangati serta mendoakan penulis, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan rasa kasih sayangNya kepada Mereka.

8. Simbah Sri Suhartini, selaku nenek penulis yang kini sebagai nenek penulis satu-satunya semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada beliau.
9. Teman-teman Penulis, Erin Luthfiana, Amalia Aurani, Naviatul, Maulidatin, Ika Fikriah, Anis Rusidah, Lailatul, Dyah Niswatul, dan tentunya masih banyak teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mau berbagi canda tawa dengan penulis selama ini.
10. Teman-teman di KKN RDR KE-75 KELOMPOK 29 Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, terima kasih sudah menjadi keluarga kecilku selama 45 hari suka dan duka kita alami bersama.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah menemani penulis menimba ilmu dengan canda tawa yang selalu kita lakukan bersama.
12. Keluarga besar IMADE (Ikatan Mahasiswa Demak) Walisongo Semarang, terutama Sedulur IMADE angkatan 2017 yang penulis cintai, disini saya menemukan segalanya dari ilmu, teman, sahabat, perjuangan dan lain-lain. Terima kasih telah memberikan penulis kenangan Indah bersama IMADE ini.
13. Dhimas Dharmawan, yang tak bosan untuk memberikan semangat dan doa untuk penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan serta panjang umur.
14. Serta semua pihak yang penulis belum sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan amal yang telah mereka berikan kepada penulis diridhoi Allah swt dan mendapatkan balasan oleh-Nya. Seiring dengan do'a dan ucapan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap besar semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan khususnya bagi penulis, serta untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 September 2021

Penulis

IFFA HIMATUL AF'IDAH

NIM: 1702036087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: KONSEP JUAL BELI (BA'I) DALAM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli	14
1.... Pengertian Jual Beli Dalam Islam.....	14
2.... Akad Jual Beli.....	15
3.... <i>Sighat Al-Aqd</i>	16
4.... <i>Mahallul 'aqd (obyek perjanjian)</i>	18
5.... <i>Al'aqidain (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian)</i>	19
6.... <i>Maudhu'ul 'aqd (tujuan kontrak dan akibatnya)</i>	19
7.... <i>Khiyar Dalam Bisnis Islam</i>	20
B. Landasan Hukum Jual Beli Dalam Islam	22
1. Landasan Hukum Al-Qur'an.....	22
2.... Landasan Hukum Hadits.....	22

C..Syarat dan Rukun Jual Beli.....	23
1...Rukun Jual Beli.....	23
2...Syarat Jual Beli.....	24
D... Macam-macam Jual Beli.....	28
E... Tinjauan Imam Syafi’i Terhadap Praktik Jual Beli Online.....	31
1.... Sistem Jual Beli	32
2.... Kaidah Imam Syafi’i terhadap Jual Beli	34
F....Pengertian Jual beli Online	34
a.... Subjek dan Objek Jual Beli Online	35
b.... Tempat Jual Beli Online	35
c.... Jenis Pembayaran Dalam Jual beli Online	36

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA TOKO *ONLINE SHOP*

SUSI COLLECTION DEMAK

A... Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	39
B... Praktik Jual Beli Online Pada Toko Online Susi Collection Demak.....	39
C... Mekanisme Jual Beli Pada Toko Online Susi Collection Demak.....	40
D... Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Online di Toko Online Susi Collection Demak.....	42

BAB IV: ANALISIS TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I

A... Analisis Jual Beli Online pada Susi Collection Demak	43
B... Analisis Jual Beli dalam perspektif Imam Syafi’i.....	46
C... Hasil Penelitian.....	52

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
C. Penutup.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	56
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
-------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi islam juga terdapat kegiatan muamalah, yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum.¹ Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual dipasar, melainkan dengan menggunakan teknologi internet dan transaksipun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.²

Salah satu yang membedakan antara bisnis *online* dengan *offline* adalah proses transaksi (*akad*) dan media utama dalam proses tersebut. Akad adalah ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diadakan tersebut.³ Akad merupakan unsur penting suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut dalam transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda tersebut secara kongkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴

Dalam buku karangan Drs.Musthafa Kamal Pasha, B.Ed. jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.⁵ Transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya barang yang ditransaksikan, dan adanya *sighat ijab qabul*. *Sighat ijab qabul* adalah kalimat yang mempertegas adanya transaksi jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh kalangan masyarakat. Pada hakikatnya setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak dapat terpisahkan dari akad itu sendiri. Sebagai contoh saja, misalkan dalam aktifitas keseharian masyarakat berbenturan

¹ Sayyid Sabiq, *Syariat Islam*, 1988, 47.

² M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan Online Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 23, No1, Tahun 2013 (Juni 2013) 34.

³ Rozalinda, *Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang : Hayfa Press, 2005) 41.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan Online Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam". 34.

⁵ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.

langsung dengan akad itu sendiri mulai dari jual beli hingga suatu hubungan perjanjian. Aktifitas tersebut akan menumbuhkan praktek akad dalam keseharian. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dilarang.⁶

Landasan Hukum Jual Beli Dalam Islam:

Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam qur'an dan sunnah. Diantaranya QS. Al-Baqarah[2] : 275.⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam ayat lain yang terkait jual beli, Allah berfirman pada QS. An-Nisa[4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar hukum lainnya adalah berdasar hadis Nabi SAW adalah:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال:

يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

“Dari Rifa’ah Bin Rofi’ Radhiyallohu anhu bahwa Nabi SAW ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.”(HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al Hakim).

Dari hadis diatas Rasulullah menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan juga jual beli yang bersih. Penulis

⁶Dimayauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqih Muamalah”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008) 70.

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung: CV.Diponegoro, 2005), 47.

beranggapan bahwa bersih yang dimaksud disini adalah bahwa benda yang dijual harus suci, bukan benda yang najis. Dan dapat pula diartikan bahwa benda yang dijual bukan benda hasil curian atau benda asal-usulnya.

Ulama sepakat (Ijma') bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁸

Jual beli dikatakan menjadi sesuatu yang mengikat apabila penjual dan pembeli telah berpisah (setelah transaksi) dari tempat terjadinya jual beli. Penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyar*) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.⁹

Dengan demikian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dalam jual beli harus berkumpul antara penjual dan pembeli di satu tempat, sedangkan menurut Imam Al-ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebab untuk memiliki. Dalam artian bahwa jual beli mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab qabul, seperti jual beli lainnya, hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat hadits diatas. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab qabul. Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab qabul lisan, dapat juga dinyatakan dengan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu dan tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan.¹⁰

Seperti yang telah dipaparkan diatas, berdasarkan pandangan Imam Syafi'i jual beli mengandung 2 makna. Yang *pertama*, adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang *kedua* adalah Allah menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Ssw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.

⁸Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 73.

⁹Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. (Solo: Media Dzikir, 2010), 264.

¹⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 26.

Penulis berasumsi ingin melakukan penelitian pada Olshop Susi *Collection* Demak, karena dalam menjalankan bisnis *online* nya, Susi Yanti selaku pemilik usaha menerapkan dua sistem pembayaran. Yaitu bisa dengan mengantarkan langsung pada pembeli atau yang disebut dengan *cash on delivery* dan sistem transfer antar bank. Dengan kedua sistem ini pelanggan bebas memilih untuk melakukan pembayaran. Bagi pelanggan yang bertempat tinggal di sekitar kediaman Susi Yanti akan memilih *cash on delivery* karena mudah dijangkau, akan tetapi bagi pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari kediaman Susi Yanti akan memilih sistem transfer antar bank.

Berdasarkan alasan singkat dan paparan mengenai teknis jual beli *online*, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Jual Beli Online Pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi’i”**. Dalam penelitian tersebut penulis nantinya akan mengambil sampel dari salah satu toko jual beli *online* yang menjalankan kedua System tersebut dalam transaksinya, yaitu Susi Collection Demak. Dari penelitian ini akan dibahas mengenai pengertian dan penerapan kedua sistem jual beli *online* tersebut, dan apakah jual beli *online* dengan menggunakan sistem semacam ini sesuai atau tidak jika ditinjau dari sudut pandang Imam Syafi’i.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan penulis. Adapun rumusan pokok dalam pembahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana jual beli yang dilakukan oleh Susi Collection Demak?
2. Bagaimana jual beli dalam perspektif imam Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli online yang dilakukan oleh susi *collection* Demak.
2. Mengetahui bagaimana jual beli online dalam perspektif imam Syafi’i

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana suatu praktik serta tinjauan hukum didalamnya, terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perspektif imam syafi'i terhadap jual beli *online* pada *online shop* susi *collection* Demak.

2. Manfaat Praktis

Di lihat dari manfaat praktis diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menghindari kesamaan dalam penulisan dan plagiasi maka dalam penulisan skripsi ini maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang di angkat oleh penulis, hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang *pertama* ditulis oleh Disa Nusia dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen***". Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dengan pendekatan Yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli online diqiaskan dengan jual beli menggunakan surat dan perantara, dan jual beli online ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur haram, dan kemudhorotan, selain itu prinsip kejujuran juga harus diperhatikan dalam jual beli online ini. Hak-hak konsumen dalam Hukum Islam berupa hak khiyar, sedangkan hak konsumen dalam Undang-undang perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 4 yaitu hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar keluhannya atas barang dan jasa yang dikonsumsi, hak mendapat ganti rugi dan hak-hak lain. Transaksi jual beli online dan Undang-undang perlindungan konsumen sangat terkait karena dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.¹¹
2. Penelitian yang *kedua* ditulis oleh Fitri Yanti dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Shopee***". Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara pelanggan yang melakukan pembelian dengan model periklanan di shopee. Dan sumber data sekunder yaitu data-data

¹¹Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, skripsi (Makassar; UIN Alauddin 2015)

pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data tentang model jual belidengan model periklanan di shopee yang diambil dari internet. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, jual beli dengan model periklanan di Shopee dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee. Dalam tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa sah dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa.¹²

3. Penelitian yang *ketiga* ditulis oleh Putra Kalbuadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “***Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)***”. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah. Sistem *dropshipping* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.¹³

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual-Beli

Menurut terminology fiqh muamalah jual beli disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-shira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai’ mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual (al-bay) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.¹⁴ Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* : Jual beli adalah “ pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”, kemudian Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni* : Jual beli adalah “ pertukaran harta dengan harta, untuk

¹²Fitri Yanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Shopee*, skripsi (Semarang; UIN Walisongo, 2019)

¹³Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

¹⁴Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

saling menjadikan milik.” Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham). Firman Allah SWT tentang jual beli yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari Hadits Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing.” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah)

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). Menurut Sayyiq Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik di sertai penggantinya dengan cara di bolehkan.¹⁵

¹⁵Sayyiq Sabiq, “*Fiqh as-Sunnah*”, (Semarang: Toha Putra, t.t), 126.

2. Jual Beli dalam Perspektif Imam Syafi'I

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Qur'an dan sunnah Rasulullah saw dan ijma'. Menurut Imam Syafi'i jual beli mengandung 2 makna. Yang *pertama* adalah bahwa Allah Menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang *kedua* adalah Allah menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.¹⁶

Syarat dan rukun Jual Beli menurut madzhab Syafi'i ada tiga macam:

1. Akad (ijab qobul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab qobul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qobul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung ijab qobul itu.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab qobul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar-menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadits diatas. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagainya ialah dengan ijab qobul.¹⁷

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a. Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Harta benda tidak boleh diserahkan kepadanya. Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh mengendalikan akad (ijab qobul).¹⁸
- b. Berkehendak untuk melakukan transaksi; menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela

¹⁶Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terjemah. amirudin, jilid 3, cetakan ke-3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm 1

¹⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku ke-2 : Muamalat, munakahat, Jinayah*, hlm. 26

¹⁸Muhammad Asy-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, (Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiah, 1994), 3.

melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsure kerelaan para pihak.¹⁹

- c. Berbagai macam pihak akad; yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.
- d. Beragama islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur'an, kitab-kitab hadits, atsar para salaf.

3. Objek dalam jual beli

Syarat objek jual beli adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara'
- c. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- d. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya.

1. Akad

Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam suatu waktu. Kewajiban yang timbul akibat aqad disebut uqud.²¹

Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang lain yang menyatakan qabul.²²

Landasan dalam berakad adalah keridhaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

¹⁹Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM*, jilid 3, 2.

²⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I buku ke-2: Muamalat, munakahat, jinayah*. 29.

²¹Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", Vol.12 No.2 Sulesana 2018, h.144

²²Ibid., 145.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

2. Pengertian Jual Beli Online

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²³

Sedangkan pengertian jual beli *online* adalah: Kata *online* terdiri dari dua kata yaitu *on* (Inggris) yang berarti didalam atau hidup, dan *line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca artikel, maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*.

Dari pengertian-pengertian diatasmaka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai sebagai pihak yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* merupakan jual beli yang dilakukan melalui internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, computer, tablet, dan lain-lain. Jual beli *online* bisa dilakukan dari jarak jauh dan diluar toko. Untuk yang sangat jauh sekalipun tetap bisa dilakukan perdagangan dengan cara elektronik.²⁴

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), 589.

²⁴*Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal* . (yogyakarta: 2014), hlm 183

Penelitian ini masuk dalam penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan). Penelitian empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau responden. Jenis penelitian dilakukan unruk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis. Yang mana menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.²⁵

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian oleh penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari sumber awal. Sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber.²⁶

sumber data primer dalam penelitian kali ini merupakan data yang di peroleh dari wawancara langsung dari pemilik usaha Online shop Susi Collection Demak.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dipergunakan guna memperkuat data pokok baik berupa manusia ataupun benda (majalah, buku, Koran, dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini ythat dipergunakan sebagai sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, jurnal, buku serta data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

1. Teknik pengumpulan data

Didalam penulisan penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis, antara lain:

a. Interview

Interview atau yang dalam istilah lain disebut dengan wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut.²⁷Dalam hal ini penulis akan melakukan kegiatan wawancara langsung dengan pemilik usaha online shop Susi Collection Demak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen baik berupa buku, jurnal, ataupun dokumen lainnya guna bukti yang akurat dalam penyampaian informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data atau dokumnetasi melalui dokumen-dokumen dari pihak pemilik usaha online yang bersangkutan.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta :PT, Remaja Rosdakarya, 2010)

²⁶Amirudin dan Zaenal, "*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

²⁷Sukadi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 58.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan bagaimana argument atas ketertarikan peneliti terhadap kajian ini atau latar belakang masalah, batasan-batasan masalah yang di teliti, tujuan serta kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian oleh penulis.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI

Bab ini memberikan konsep mengenai teori-teori terkait dengan penelitian yang dikakukan oleh penulis yaitu teori-teori mengenai akad jual beli yang meliputi Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat-syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Perspektif Imam Syafi'i Mengenai Jual Beli Online.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA TOKO *ONLINE SHOP* SUSI COLLECTION DEMAK

pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran obyek penelitian yaitu pada toko *online shop* susi Collection Demak, serta pelaksanaan jual beli *onlinedengan* Sistem Transfer Antar Bank dan *Cash On Delivery*.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* PADA SUSI COLLECTION DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data yang telah diperoleh penulis dengan kejadian-kejadian yang ada dilapangan khususnya praktik jual beli online yang dilakukan pada *online shop* Susi Collection Demak.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini merupakan rangkuman dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual-Beli Dalam Islam

Menurut terminology fiqh muamalah jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-shira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual (al-bay) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.²⁸ Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”, kemudian Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni* : Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.” Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasullallah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham). Firman Allah SWT tentang jual beli yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

²⁸Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari Hadits Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli Itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing.” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah)

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). Menurut Sayyiq Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik di sertai penggantinya dengan cara di bolehkan.²⁹

Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “ Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.³⁰

2. Akad Jual Beli

Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam suatu waktu. Kewajiban yang timbul akibat aqad disebut uqud.³¹

²⁹Sayyiq Sabiq, “*Fiqh as-Sunnah*”, (Semarang: Toha Putra, t.t), 126

³⁰Prof.Dr.Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).25.

³¹Darmawati H, “*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah*”, Vol.12 No.2 Sulesana 2018, h.144

Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang lain yang menyatakan qabul.³²

Landasan dalam berakad adalah keridhaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

3. *Sighat al'aqd (Ijab qabul)*

Sighat al-'aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan Kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis disini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya. *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Artinya, terjadi pernyataan kehendak secara diam-diam (*at-ta'ati*). Misalnya, jual beli yang terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli pergi ke meja kasir sambil memberikan sejumlah

³²Ibid., h. 145

uang, ini menunjukkan bahwa antara mereka telah memberikan persetujuannya masing-masing, sehingga akad terjadi. Dengan demikian, dalam konteks dapat dikatakan bahwa ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk dan yang terpenting juga adalah ucapan / ungkapan tersebut bisa mewakili maksud dan tujuan akad.³³

Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan dengan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan *ijab qabul* yang dibuat oleh para pihak. Formulasi *ijab qabul* dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*'urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.

Dalam transaksi *online* proses *ijab qabul* ini dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur saat pembelian. Penjual memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian, seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan. Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual dan menyetujuinya, maka proses *ijab qabul* tersebut telah dilaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelah mengikuti semua prosedur tersebut, pihak pembeli wajib membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang, ditambah biaya pengiriman. Jika proses transaksi tersebut telah berjalan, pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran yang dilakukan di ATM, mini market atau menggunakan *e-pay*, maka pihak penjual harus segera mengemas dan mengirimkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Proses jual beli konvensional maupun *online*, keduanya tidak diperkenankan untuk memberatkan salah satu pihak. Proses *ijab qabul* dalam Islam dikatakan sah, apabila tidak ada unsur keterpaksaan atau ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Oleh karena walaupun proses *ijab qabul* tersebut tidak diikrarkan secara lisan dan langsung, namun ada tindakan konkret berupa syarat dan ketentuan yang telah dipahami atau disetujui oleh pembeli. Dalam hal tersebut ada kerelaan pembeli untuk terikat pada ketentuan tata cara pembelian, pembayaran dan pengiriman barang.

4. Mahallul 'aqd (obyek perjanjian)

Obyek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam (fuqaha) sepakat bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu : a) obyek harus sudah ada secara konkret ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang

³³<https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/> (22 April 2021)

akan datang; b) Dibenarkan syara'; c) obyek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak; d) obyek harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.³⁴

Selain itu untuk terjadinya sengketa atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan, para *fuqaha* membedakan dua macam kekeliruan : a) kekeliruan pada jenis obyek perjanjian, dipandang sebagai kesalahan fatal yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga sejak awal batal demi hukum; b) kekeliruan pada sifat perjanjian, dipandang sebagai kesalahan ringan yang tidak sampai merusak *aqad*, karena *aqad* dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.³⁵

Dalam transaksi *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak.

Menurut hukum islam keadaan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (*khamar*), majalah/buku/VCD porno/makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda dan *maisyir*. Selain itu pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko *online* nya.

5. Al'aqidain (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian)

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian adalah manusia dan badan hukum. Subyek hukum yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*) dan perwakilan (*wakalah*). Apabila ketiga hal ini terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara'.³⁶

Pelaku perjanjian (*jual beli online*) disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian jual

³⁴Retno Dyah pekerti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi(JEBA)*, vol.20, no. 02, 2013, 2-4.

³⁵Retno Dyah pekerti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi(JEBA)*, vol.20, no. 02, 2013, 5-6.

beli online tersebut apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan atau hukum, melainkan menyerahkan hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan masing-masing negara sepanjang mendatangkan *kemaslahatan* bagi masyarakat.

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam yaitu: a) penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian; b) Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu member penjelasan yang menyesatkan; c) penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

6. *Maudhu'ul 'aqd (tujuan kontrak dan akibatnya)*

Maudhu'ul 'aqd mengandung makna tentang tujuan suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah, adapun yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al musyarri'* (yang menetapkan syariat, yakni Allah SWT). Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui syara' (hukum Islam) dan harus sejalan dengan syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' adalah tidak sah, maka tidak menimbulkan akibat hukum.

Hal yang bertentangan dengan syara' tersebut misalnya pihak penjual tidak mengirimkan ternyata tidak sesuai sebagaimana yang telah diposting, atau ternyata tidak sesuai sebagaimana yang telah di posting, atau ternyata barang yang dikirim ada cacatnya. Demikian juga, jika pihak pembeli tidak mengirimkan barang yang ia order, misalnya dalam tata cara pembayaran pihak penjual membuat keleluasaan peraturan (trik ini biasa digunakan sebagai upaya untuk menarik minat pembeli namun rawan disalah gunakan oleh pembeli) bahwa barang akan dikirim setelah pembeli membayar 50 persen dan sisapembayarannya dilunasi apabila pembeli menerima barang tersebut.

7. *Khiyar Dalam Bisnis Islam*

Khiyar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan.³⁷ Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jualan tersebut diteruskan atau dibatalkan karena suatu hal. Adapun dasar hukum *khiyar* dijelaskan pada hadits sebagai berikut :

³⁷<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372> diakses pada 2 Mei 2021

Dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar.

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: *khiyar majelis*, artinya antara penjual dan membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad.

Rasulullah SAW bersabda :*Sesungguhnya Rosulullah SAW pernah bersabda : penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli.*

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh dikembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli.

Khiar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata sampai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Khiyar aib ini didasarkan pada hadits Uqbah Ibn Amir, r.a :*Dari Uqbah Ibn Amir berkata : saya mendengar Rosulullah SAW bersabda :seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskannya.*

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) *Aib* (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*; b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak *khiyar* baginya; c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan

bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha.

Menurut *fuqaha* Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi* (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut *fuqaha* Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah lazim / pasti).

Hak *khiyar aib* ini gugur apabila: a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut, (b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad (c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli dan (d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang. Dalam transaksi jual beli secara *online*, seringkali pihak pembeli kecewa terhadap barang yang diperoleh karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh penjual. Oleh karena itu menurut penulis, untuk menghindari adanya kekecewaan, maka pihak penjual perlu menuliskan aturan berbelanja pada toko *online* nya. Misalnya, jika ukuran barang (dalam konteks ini adalah baju) saat diterima tidak sesuai atau terlalu kecil/besar, maka boleh dikembalikan dengan syarat tertentu, atau jika penjual tidak menerima pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran, maka pada toko *online* nya pun harus dituliskan bahwa tidak menerima retur/pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran. Hal ini penting agar pembeli memahami dan mau menerima resiko jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.³⁸

B. Landasan Hukum Jual Beli

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkannya berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum :

a. Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

³⁸Retno Dyah pekerti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi(JEBA)*, vol.20, no. 02, 2013, 4-8.

Dalam ayat lain yang terkait jual beli, Allah berfirman pada QS. An-Nisa[4]: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Al-Hadist.

Dasar hukum lainnya adalah berdasar hadis Nabi SAW adalah:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قال: (عمل الرجل بيده, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه البيهقي, وصححه الحاكم

“Dari Rifa’ah Bin Rofi’ Radhiyallohu anhu bahwa Nabi SAW ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.””(HR.Al-Bazzar dan dibenarkan Al-Hakim).³⁹

Dari hadis diatas Rasulullah menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan juga jual beli yang bersih. Penulis beranggapan bahwa bersih yang dimaksud disini adalah bahwa benda yang dijual harus suci, bukan benda yang najis. Dan dapat pula diartikan bahwa benda yang dijual bukan benda hasil curian atau benda asal-usulnya.

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

1. Rukun jual beli terdiri atas tiga macam :

1. Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus

³⁹Drs. H. Ibnu mas’ud, *Fiqh madzhab syafi’i* buku 2.h, 26

dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu. Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْتَرِقُنَا ثَنَانًا لَاعِنَ تَرَاضٍ.

“ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

2. Syarat Sah Ijab Kabul :

a). Tidak ada yang membatasi (memisahkan).

Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b). Tidak diselingi kata-kata lain.

c). Tidak di ta’likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.

d). Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

e). Orang yang berakad (Pembeli dan penjual)

f). *Ma’kud alaihi* (uang dan barang)

3. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

a). *Balig* (berakal)

agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta’aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT. Berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَعْرُوفًا

“ Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S.An-Nisa’ :5)

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul).

b). Beragama *Islam*.

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja.

bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur’an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“ Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa’:141)

c). Barang yang diperjual belikan (*Ma’kud Alaihi*)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

(1). Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.⁴⁰

Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

(2). Memberi manfaat

menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lainlain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

(3). Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

(4). Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

(5). Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- 1). Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - a). Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
 - b). Keduanya tidak mubazir.

⁴⁰Drs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqh madzhab syafi'I buku 2.h. 29*

c). Balig.⁴¹

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “balig}” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Obyeknya.

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a). Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan?. Kemudian para sahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah menjawab : sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.

b). Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c). Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli Atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan

⁴¹Drs. H. Chairuman Pasaribu suhwardi k. Lubis, SH, *hukum perjanjian dalam islam*,

pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

d). Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e). Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu :

Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli⁴²

Para ulama sepakat membagi jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak dan seluruh rukun serta syaratnya telah terpenuhi.⁴³
2. Jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun dalam jual beli tersebut terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.⁴⁴
3. Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.75.

⁴³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*.,128.

⁴⁴Ghufron A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Pustaka, 2002), 131

dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih belum jelas adanya sehingga menimbulkan kerugian terhadap satupihak.

Pada dasarnya jual beli itu boleh dan halal hukumnya, namun didalam jual beli ada beberapa hal yang menjadikan jual beli itu terlarang karena beberapa sebab seperti jual beli yang mengandung unsur penipuan dan spekulasi sehingga dapat menimbulkan konflik perselisihan diantara pihak yang berjual beli. Unsur ketidakjelasan dalam jual beli sering dikaitkan dengan *gharar*.⁴⁵

Para ulama sependapat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli ikan yang masih didalam kolam, bulu domba yang masih di punggung domba, janin yang masih didalam kandungan, dan burung di udara sebelum ditangkap. Hal yang bersifat spekulasi atau samar ini cenderung dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.⁴⁶

Sedangkan apabila dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu :

a. Jual beli barang yang di haramkan

“Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”(HR Bukhari dan Muslim)

b. Jual beli sperma (mani) hewan.

Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya .

c. Jual beli dengan perantara (al-wasilat).

Melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama’ memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.

e. Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 102.

Maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.

f. Jual beli mukhadharah

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.

g. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.

h. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

i. Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

(*Dari Anas r.a ,ia berkata: Rosulullah SAW melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabannah.*)

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh *Imam Taqiyuddin*, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang kelihatan,
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat nya dalam janji
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut bai' salam dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.⁴⁷

⁴⁷ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2015, 253-255.

E. Tinjauan Imam Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya :“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk.”

(Q.S Al- Baqarah :16)

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.⁴⁸

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :

- a) Pencurian (*Sirqah*)
- b) Penipuan (*Khid'ah*)
- c) Perampasan (*Gasab*)
- d) Makan riba (*Aklur riba*)
- e) Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
- f) Perjudian (*Maisir*)
- g) Suapan (*Risywa*)

⁴⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 4

h) Berdusta (*Kizib*)⁴⁹

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

1) Sistem Jual Beli

Adapun sistem-sistem yang digunakan dalam jual beli menurut madzhab Syafi'i jenisnya yaitu :

a. *Bai'ul Murabahah*

Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati" karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵⁰

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.⁵¹

Adapun syarat-syarat *murabahah* yaitu :

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dengan riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁵²

Dasar hukum dari *bai'ul murabahah* adalah :

Al-Qur'an :

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al-Murabahah*,

Adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁹Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat Jinayat*, h.24

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa nihayatul Muqtashid*, II, h.293

⁵¹Adiwarman A. Karim, S.E.,M.B.A.,M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,h:223

⁵²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teoritik ke Praktik*, h.102

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa’ :29)

b. *Bai’ul Istisna’*

Adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau satu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.

Dasar hukum *bai’ul istisna’* adalah Syafi’iah mengqiaskan *bai’ alishna’* dengan *bai’ as-salam* karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada di tangan penjual manakala kontrak ditandatangani.

c. *Bai’ul Ijarah*

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 24 Dasar hukum dari *bai’ul ijarah* adalah :

Al-Qur’an, Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan *ijarah*, meliputi :

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ . إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas: 26)

Adapun rukun dan Syarat *bai’ul ijarah* :

Rukun *bai’ul ijarah* :

- 1) Orang yang berakal.
- 2) Sewa atau Imbalan.
- 3) Manfaat.
- 4) Sigah (ijab kabul).

Syarat *ijarah* adalah :

Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah, telah balig dan berakal (madzhab Syafi’i). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau

orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewakan), maka *ijarahnya* tidak sah.⁵³

2) Kaidah Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli

Kaidah Imam Syafi'i tentang jual beli online sebagai dasar-dasar yang digunakan dalam menentukan hukum jual beli yang dilakukan secara online adalah: ⁵⁴

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَى نَهْيٍ بِهَا

“*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.*”

Berhubungan dengan jual beli, sebab jual beli adalah salah satu perbuatan muamalah, maka hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian, jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama jual beli tersebut tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.

Hal tersebut tercermin dari mewabahnya pertukaran transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini memungkinkan karena perdagangan yang dilakukan dari jaringan computer sangat menjanjikan, efisiensi baik apabila dilihat dari waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi pengguna, dibandingkan dengan sistem bertransaksi secara tradisional. Dari segi bisnis, keuntungan bersifat *going in-line* bisnis yang berarti potensi untuk menghindari biaya operasional kantor atau outlet serta administrasinya yang diperhitungkan setiap transaksi konvensional membutuhkan biaya dua belas kali dibandingkan transaksi di *cyberspace*.⁵⁵

F. Pengertian Jual Beli Online

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁶

Kata online terdiri dari dua kata yaitu *on* (Inggris) yang berarti didalam atau hidup, dan *line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 231

⁵⁴ A Djazuli. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih. Kencana Prenada Media Group*. Jakarta.

⁵⁵ Utomo S.B 2003. *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam* Jurnal Indonesia. Jakarta.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), 589.

dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca artikel, maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai sebagai pihak yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* merupakan jual beli yang dilakukan melalui internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, computer, tablet, dan lain-lain. Jual beli *online* bisa dilakukan dari jarak jauh dan diluar toko. Untuk yang sangat jauh sekalipun tetap bisa dilakukan perdagangan dengan cara elektronik.⁵⁷

a. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat, melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membeli barangnya. Penjualan dan pembelian secara online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadi penipuan.

Adapun yang menjadi objek dari jual *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh konsumen. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat langsung bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga meminimalisir terjadinya tindakan penipuan.

b. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang bisa ditempati oleh pelaku usaha untuk melakukan jual beli *online*, yaitu :⁵⁸

a) Marketplace

Di *marketplace netpreneur* (pelaku usaha) bisa menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga *netpreneur* hanya perlu menunggu notifikasi jika ada *buyer*

⁵⁷Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal . (yogyakarta: 2014),hlm 183

⁵⁸<https://marketing.co.id/lima-tempat-jualan-online/> (12 Juni 2021)

(*konsumen*) yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* yang ada di Indonesia adalah BukaLapak.com, Tokopedia.com, Shopee, dan lain-lain.

b) Website

Seorang *seller* atau penjual *online* bisa membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama *domain* yang sesuai dengan nama toko *online*-nya. Contohnya adalah BLIBLI.com.

c) Weblogg

Netpreneur yang memiliki *budget* yang terbatas bisa mengandalkan *webblog* gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, *netpreneur* bisa mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual.

d) Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum, seseorang bisa menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat *posting* di sebuah forum, *netpreneur* diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi *member* dari situs tersebut.

e) Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online* adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Twitter dan Facebook masih menjadi media sosial yang paling diminati untuk berpromosi oleh masyarakat Indonesia. Tak menutup kemungkinan, media sosial dan berbagai aplikasi lain seperti Instagram, Tumblr, Pinterest, YouTube, atau LinkedIn menjadi tempat jual beli *online* yang bisa diandalkan.

c. Jenis Pembayaran Dalam Jual Beli Online

a) Transfer Antar Bank

Transaksi yang paling umum untuk jual beli online adalah transfer antar bank. Pada sistem ini pembeli akan mengirim dana langsung ke rekening penjual. Konfirmasi transfer dapat dicek penjual atau pembeli yang otomatis menampilkan data transfer

dalam satu dashboard. Anda akan menerima informasi seperti yang ada pada ibanking apabila ada penambahan saldo setelah ada transaksi transfer.

Teknologi terbaru ini memberikan kemudahan terutama bagi para pelaku usaha online dalam mengelola keuangan yang berkaitan dengan bisnis. Satu dashboard untuk mengecek semua akun bank yang sudah didaftarkan. Jadi lebih mudah dan tentunya simpel karena Anda tidak perlu bolak-balik untuk login akun bank. Cara ini dapat mempercepat Anda yang ingin memastikan uang untuk belanja online sudah masuk ke rekening atau belum. Apabila sudah masuk, penjual dapat mengirimkan barang ke pembeli.⁵⁹

b). Cash On Delivery (COD)

COD adalah suatu singkatan dari *Cash On Delivery*, yang mana arti COD adalah salah satu cara pembayaran dalam transaksi jual-beli online. Dalam sistem pembayaran ini, konsumen akan membayar produk pesannya ketika barang sudah sampai tujuan. Sederhananya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung pada suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi.

Biasanya, cara pembayaran COD hanya bisa dilakukan jika lokasi pembeli dan penjual berada dalam satu kota yang sama. Sementara itu, bentuk pembayarannya bisa dalam bentuk uang tunai, atau uang digital.

Kelebihan dan Kekurangan COD

Cara pembayaran dengan metode COD atau *Cash On Delivery* ini mempunyai beberapa kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Berdasarkan arti dari COD di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa COD memiliki kekurangan dan kelebihan berikut ini:

1. Kelebihan Metode Pembayaran COD

Terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh oleh pihak penjual dan pembeli dalam melakukan metode pembayaran COD. Beberapa kelebihan metode pembayaran COD adalah berikut ini:

- a) **Untuk penjual**, metode pembayaran COD ini menjadi salah satu strategi marketing untuk bisa meningkatkan penjualan produk karena banyak sekali konsumen yang menyukai cara ini. Untuk banyak kasus, metode COD bahkan mampu meningkatkan kepercayaan calon pembeli atas reputasi penjualan.
- b) **Untuk pembeli**, metode COD akan meningkatkan kenyamanan tersendiri

⁵⁹<https://moota.co/mengenal-jenis-jenis-transaksi-dalam-jual-beli-online/> diakses 02/06/2021

- c) karena pihak pembeli bisa memeriksa kondisi barang secara langsung, sampai menghindari penipuan atau kondisi barang yang tidak sesuai dengan pesanan.

2. Kekurangan Metode Pembayaran COD

Walaupun metode pembayaran ini memang diminati oleh banyak orang, namun COD ternyata memiliki kekurangan tersendiri. Berikut ini adalah beberapa kekurangan metode COD:

- 1) Metode bisa dirasa merugikan saat suatu transaksi ternyata dibatalkan oleh pihak pembeli dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini akan menghabiskan waktu, tenaga dan biaya penjual.
- 2) Biasanya, sistem pembayaran COD adalah menggunakan uang tunai, sehingga penjual memiliki risiko menerima pembayaran uang palsu.
- 3) Jangkauan layanan pada metode COD umumnya sangat terbatas, yaitu hanya mampu dilakukan oleh pembeli dan penjual yang ada dalam kota yang sama.
- 4) Transaksi pembayaran COD sangat rentan dengan risiko kejahatan, baik untuk penjual ataupun pembeli. Untuk itu, disarankan untuk melakukan COD pada tempat umum yang rame.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA TOKO *ONLINE SHOP* SUSI COLLECTION DEMAK

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Susi Collection Demak yaitu salah satu toko jual beli *online* yang ada di kota Demak. Toko tersebut dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Susi Yanti. Menurut peneliti, meskipun beliau seorang ibu rumah tangga, namun beliau memiliki semangat usaha yang tinggi sehingga atas kegigihan beliau terciptalah suatu toko jual beli *online* yang cukup memiliki banyak pelanggan. Susi Collection Demak mulai beroperasi sejak tahun 2019 dengan sistem penjualan melalui promosi *whatsapp*, *marketplace* dan melakukan live streaming pada aplikasi *facebook*.

Mulanya, pemilik *online shop* tersebut hanya sebagai reseller jual beli *online* yang menjual berbagai macam jilbab dengan harga jual yang murah. Namun, seiring perkembangannya, toko jual beli *online* tersebut menjual berbagai barang mulai dari jilbab, pakaian dewasa, pakaian anak, tas, kosmetik, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Saat ini, Susi Collection Demak sudah memiliki reseller dan semakin banyak pelanggan di toko *online* tersebut. Selain itu, beliau menjual barangnya secara grosir maupun eceran serta barang yang dijual beragam dan pelayanan di toko tersebut ramah. Dalam menjalankan bisnis *online*-nya, Susi Yanti selaku pemilik menerapkan dua sistem pembayaran yaitu dengan sistem transfer antar bank dan bisa juga dengan mengantarkan langsung pada pembeli atau pembeli melakukan pemesanan via chat *whatsapp* atau *marketplace* selanjutnya pembeli mengambil barang di toko tersebut atau yang sering disebut dengan *Cash On Delivery*.

Baik pelanggan di sekitar kediaman Susi Yanti atau pelanggan yang jauh, keduanya sama-sama senang membeli barang yang dijual oleh Susi Collection Demak. Hal ini disebabkan karena barang yang dijual pada toko *online* tersebut sangat murah apabila dibandingkan dengan

harga di pasaran pada umumnya. Oleh sebab itu, banyak pula yang bersedia menjadi reseller dari Susi Collection Demak dengan membeli barang secara grosiran.⁶⁰

B. Praktik Jual Beli Online Pada *Online Shop* Susi Collection Demak

Pada toko *online* Susi Collection Demak tersebut melayani pembayaran dengan menggunakan dua sistem:

Pertama, dengan menggunakan sistem pembayaran Transfer Antar Bank. Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

Pada sistem pembayaran ini praktiknya adalah penjual mempromosikan barangnya melalui *Marketplace*, status *Whatsapp*, dan Live Streaming *Facebook*. Apabila pembeli berminat dengan barang yang di promosikan, pembeli melakukan pemesanan melalui chat person pada nomor yang sudah dicantumkan dalam keterangan barang. Setelah penjual dan pembeli melaksanakan ijab qabul maka pembeli melakukan pembayaran melalui Transfer Antar Bank apabila pembeli lokasinya jauh dari tempatnya si penjual.

Kedua, menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD). Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

COD dalam praktiknya penjual mempromosikan barangnya melalui *Marketplace*, *Whatsapp*. Apabila calon pembeli menyukai barangnya maka calon pembeli akan menghubungi nomer yang telah dicantumkan pada keterangan barang tersebut, jika pembeli lokasinya dekat dari si penjual. Maka, pembeli akan memilih pembayaran dengan *Cash On Delivery* (penjual

⁶⁰Hasil Wawancara dengan ibu Susi Yanti Selaku pemilik *Online Shop* Susi Collection Demak, pada 12 Januari 2021.

dan pembeli bertemu secara langsung dan menentukan lokasi bertemu pada tempat yang sudah disepakati antara kedua belah pihak atau datang langsung ke toko Susi Collection Demak).⁶¹

C. Mekanisme Jual Beli Online Susi Collection Demak

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti facebook, Line, Whattaps, dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang diinginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernnya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

Proses atau sistem jual beli yang diterapkan pada toko online Susi Collection Demak ini ada dua cara yaitu:

Pertama, dengan sistem reseller yang diterapkan di dalam usaha Susi Collection ini harus membeli minimal 4 (empat) produk dari supplier, kemudian membuat kartu member reseller dengan biaya yang telah ditentukan. Sistem reseller tidak mengharuskan reseller memiliki modal dan tempat penyimpanan. Pemilik toko hanya memberikan gambar atau foto spesifikasi yang diposting (unggah) di medsos, sistem reseller yaitu pembeli dapat memesan barang menggunakan handphone melauli media sosial seperti Facebook dan WhatsApp.

Sistem reseller yang diterapkan pada Susi Collection menggunakan model bagi hasil. Pembagian keuntungan produk reseller (samsarah) dikatakan dapat memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan supplier karena selain melakukan penambahan harga sendiri yang dilakukan oleh reseller, kegiatan jual beli yang menerapkan sistem reseller yaitu antara reseller dengan supplier ini termasuk jual beli yang sah, tetapi ada beberapa kejadian dimana barang yang sudah ready (siap) tidak diambil oleh reseller dan masih ada juga kecenderungan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi di gambar. Oleh karena kejadian seperti ini tidak

⁶¹Hasil Wawancara dengan ibu Susi Yanti Selaku pemilik *Online Shop* Susi Collection Demak, pada 12 Januari 2021.

sesuai dengan yang sudah diklasifikasikan, sehingga belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem reseller ini adalah kejujuran, keadilan dan tanggungjawab.

Kedua, dengan secara langsung ke Toko, yaitu pembeli yang memilih dan mencoba barang ditoko. Akan tetapi Susi Collection tidak banyak menyetok barang yang dijual secara langsung di toko dikarenakan lebih mengutamakan barang yang dipesan oleh para reseller nya tersebut.⁶²

D. Tatacara Pelaksanaan Jual Beli Secara *Online* di Toko *Online* Susi Collection

1. Bergabung Dalam Grup

Pembeli harus bergabung dalam grup yang dibuat oleh reseller sebelum memilih barang yang akan dibeli agar penjual mengetahui identitas pembelinya.

2. Prosedur Pemesanan Oleh Pembeli

Calon pembeli terlebih dahulu memilih barang yang ada di grup *Online shop* pada akaun media sosial reseller, setelah itu pembeli berkomentar atau pesan lewat chat di whatsapp. Setelah itu, reseller menanyakan ketersediaan produk yang dimaksud pada supplier. Apabila barang yang dimaksud ada, maka reseller segera menyatakan booked/keep kepada suppliernya dan menginstruksikan kepada pembeli untuk segera melakukan pembayaran.

3. Prosedur Pemesanan

Prosedur pemesanan yang dilakukan oleh pembeli kepada reseller sam dengan prosedur pemesanan reseller kepada suppliernya, karena dalam proses ini, reseller berperan sebagai pembeli. Hanya saja, perbedaan terletak pada mekanisme pengiriman. Karena telah terjadi kesepakatan antara reseller dan supplier dimana reseller mengirimkan sendiri barangnya ke alamat pembeli.

4. Prosedur Pembayaran

Prosedur pembayaran pada reseller adalah secara langsung. Nominal yang dibayar adalah harga diperoleh reseller dari supplier beserta biaya packing, keuntungan yang diambil oleh reseller beserta ongkos kirim barang yang dibeli dari alamat supplier menuju alamat pembeli. Apabila pembeli telah membayar sejumlah yang disepakati, maka reseller segera membeli barang yang ia jual dan melakukan pembayaran kepada supplier beserta ongkos kirim yang ia bebaskan kepada pembeli.

5. Prosedur Pengiriman

⁶²Hasil Wawancara dengan ibu Susi Yanti Selaku pemilik *Online Shop* Susi Collection Demak, pada 8 Juni 2021.

Setelah melakukan pembayaran kepada supplier sesuai kesepakatan, reseller mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Namun berbeda halnya dengan supplier yang tidak bekerjasama dengan reseller, melainkan menggunakan identitasnya sendiri kepada alamat yang diberikan oleh reseller. Bagi pembeli yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* pembeli melakukan pemesanan melalui *Whattaspp* dengan menunjukkan barang, setelah disepakati harga dan barang penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dan terjadilah pembayaran sistem *cash on delivery* (bertemu langsung antara penjual dan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati).⁶³

BAB IV

ANALISIS TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* PADA SUSI *COLLECTION* DEMAK DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Analisis Terhadap Jual Beli Online Pada Susi Collection Demak

Dari penjelasan pada bab sebelumnya bahwa Pada toko *online* Susi Collection Demak tersebut melayani pembayaran dengan menggunakan dua sistem:

Pertama, dengan menggunakan sistem pembayaran Transfer Antar Bank. Pada sistem pembayaran ini praktiknya adalah penjual mempromosikan barangnya melalui *Marketplace*, status *Whatsapp*, dan Live Streaming *Facebook*. Apabila pembeli berminat dengan barang yang di promosikan, pembeli melakukan pemesanan melalui chat person pada nomor yang sudah dicantumkan dalam keterangan barang. Setelah penjual dan pembeli melaksanakan ijab qabul maka pembeli melakukan pembayaran melalui Transfer Antar Bank apabila pembeli lokasinya jauh dari tempatnya si penjual.

Kedua, menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam praktiknya penjual mempromosikan barangnya melalui *Marketplace*, *Whatsapp*. Apabila calon pembeli menyukai barangnya maka calon pembeli akan menghubungi nomer yang telah dicantumkan pada keterangan barang tersebut, jika pembeli lokasinya dekat dari si penjual. Maka, pembeli akan memilih pembayaran dengan *Cash On Delivery* (penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan menentukan lokasi bertemu pada tempat yang sudah disepakati antara kedua belah pihak atau datang langsung ke toko Susi Collection Demak).

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website

⁶³Hasil Wawancara dengan ibu Susi Yanti Selaku pemilik *Online Shop* Susi Collection Demak, pada 8 Juni 2021.

jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat. COD dalam praktiknya penjual mempromosikan barangnya melalui *Marketplace*, *Whatsapp*. Apabila calon pembeli menyukai barangnya maka calon pembeli akan menghubungi nomer yang telah dicantumkan pada keterangan barang tersebut, jika pembeli lokasinya dekat dari si penjual. Maka, pembeli akan memilih pembayaran dengan *Cash On Delivery* (penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan menentukan lokasi bertemu pada tempat yang sudah disepakati antara kedua belah pihak atau datang langsung ke toko Susi Collection Demak).

Berikut adalah hasil yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Susi Collection Demak:

1. Ibu Suriyah

Ibu Suriyah adalah salah satu pedagang eceran dipasar yang membeli jilbab secara grosir di Susi *collection*. Ibu Suriyah memilih belanja grosiran di Susi *Collection* dikarenakan selain harganya yang murah juga dikarenakan tempatnya yang terjangkau. Biasanya ibu Suriyah membeli barang di Susi *collection* dengan datang langsung ke rumah ibu Susi. Menurutnya, datang langsung ke rumah ibu Susi adalah cara yang efektif, dikarenakan bisa melihat barang secara langsung, barang yang dijualnya juga komplit dan modelnya mengikuti trend.⁶⁴

Dari jawaban narasumber berdasarkan paparan wawancara di atas, peneliti mendapatkan informasi mengenai barang yang diperdagangkan di Susi Collection Demak. Barang yang diperdagangkannya pada toko *onlinetersebut* bukan merupakan barang yang dilarang oleh agama ataupun negara. Selain mengenai barang yang dijual, peneliti juga menanyakan mengenai informasi harga barang yang dijual didapatkan dari salah satu customer pada toko tersebut:

2. Lailatul

Lailatul adalah salah satu reseller dari Susi *Collection* Demak yang menjual barang eceran secara *online*. Menurutnya, harga yang diberikan oleh Susi *Collection* sangat murah dan bisa menguntungkan apabila dijual kembali. Sebagai pembeli eceran lailatul diperbolehkan memilih ukuran, model, dan warna pakaian yang akan dibeli. Namun, jika terdapat cacat barang lailatul tidak diperbolehkan menukar atau mengembalikannya.⁶⁵

⁶⁴Wawancara oleh Ibu Suriyah pada tanggal 12 Januari 2021

⁶⁵Wawancara oleh lailatul, *Reseller dari Susi Collection Demak*. Pada tanggal 12 Januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mencari informasi tambahan mengenai praktik jual beli online dengan sistem transfer antar bank. Dari wawancara tersebut, ditemukan jawaban narasumber sebagai berikut:

3. Ibu Lila Khalifah

Ibu Lila Khalifah adalah salah satu reseller Susi *Collection* yang bertempat tinggal di Malang Jawa Timur. Biasanya ibu Lila membeli barang grosir pada Susi *Collection* dengan alasan modal yang dikeluarkan sedikit dan lebih murah. Ibu Lila sebagai pembeli grosir diperbolehkan untuk memilih barang pada katalog yang telah disediakan di social media milik Susi *Collection* atau melihat barangnya langsung ketika Susi *Collection* melakukan live streaming. Menurutnya, pelayanan dari Susi *Collection* sangat memuaskan dikarenakan tempatnya yang jauh ibu Lila melakukan pembayaran dengan cara sistem antar bank. Praktikanya, Ibu Lila memilih barang pada katalog yang telah disediakan oleh Susi *Collection* apabila sudah cocok ibu Lila menghubungi admin Susi *Collection* setelah melakukan kesepakatan tersebut ibu Lila membayar dengan cara transfer antar bank lalu barang dipesan oleh ibu Lila dikirimkan melalui ekspedisi oleh pihak Susi *Collection* Demak.⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada toko Susi *Collection* Demak, praktik transfer antar bank dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan efek ketidakpuasan pada pelanggan atau customer.

Kemudian, peneliti melanjutkan pencarian informasi mengenai *cash on delivery* yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

4. Shofiyani

Shofiyani adalah pedagang *online* eceran yang sudah berlangganan di Susi *Collection* Demak. Menurutnya, harga yang dipatokkan oleh Susi *Collection* sangat murah dan cocok untuk pengusaha pemula. Shofiyani pembeli yang sering melakukan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (bertemu ditempat yang sudah disepakati) Praktikanya, penjual akan menemui pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh pembeli dan di tempat tersebut, atau pembeli datang langsung ke rumah penjual, selanjutnya pembeli akan melakukan pembayaran dan penjual memberikan barang kepada customer. Shofiyani mengaku ia puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Susi *Collection* Demak⁶⁷

⁶⁶Wawancara *Online* dengan ibu Lila Khalifah, *Reseller dari Susi Collection Demak*. Pada tanggal 21 Juni 2021

⁶⁷Wawancara dengan ibu Shofiyani, *Reseller dari Susi Collection Demak*. Pada tanggal 12 Juli 2021

Jika dilihat dari keterangan ibu Shofiyani, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Susi Collection Demak dengan model pembayaran *cash on delivery* tidak melanggar rukun dan syarat dalam islam. Jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* justru sangat relevan dan menghindari dari ketidaknyamanan antar pembeli. Untuk bahan pertimbangan, penulis mencari informasi tambahan dengan salah satu customer.

5. Eva Luthfiana

Eva Luthfiana adalah pembeli eceran yang berlangganan di Susi *Collection* Demak. Eva yang kebetulan salah satu tetangga dari Susi *Collection* Demak membeli barang eceran dengan datang langsung ke tempat Susi *Collection*. Eva memilih barang yang dibutuhkan setelah itu eva melakukan pembayaran langsung ke ibu Susi. Menurutnya, Jual beli yang dilakukan oleh Susi *Collection* aman, nyaman, pelayanan juga sangat ramah, dan tentunya tidak membahayakan.⁶⁸

Pada pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembelian yang dilakukan oleh ibu Eva Luthfiana adalah menggunakan sitem *cash on delivery* karena antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan melakukan pembayaran di tempat. Pembayaran tersebut dinyatakan sah karena disepakatinya harga dari suatu barang antara penjual dan pembeli dan diserahkan-terimakan di tempat sesuai kesepakatan.

B. Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Imam Syafi'i

Pada dasarnya setiap jual belibaik yang dilakukan secara konvensional maupun online selagi tidak melanggar syariat Islam yang ada maka jual beli tersebut diperbolehkan. Berdasarkan pandangan Imam Syafii, jual beli mengandung 2 makna, yang pertama adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan 2 orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Dan yang kedua adalah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti atau yang dikehendakiNya.⁶⁹

Jika dilihat dari keterangan tersebut, maka penulis berasumsi bahwa sistem transaksi yang dilakukan dengan mentransfer antar bank bukanlah sesuatu yang dilarang jika didasarkan pada pandangan Fikih Syafii. Jual beli dengan menggunakan sistem transaksi ini tidak dilarang dengan catatan bahwa barang yang dijual adalah barang yang diperbolehkan oleh agama maupun peraturan negara, juga barang-barang yang oleh Rosululloh tidak dilarang untuk dijualbelikan. Disamping itu, masing-masing pihak harus memiliki keridhoan satu sama lain atas barang yang dijual belikan tersebut.

⁶⁸Wawancara dengan ibu Eva Luthfiana, *Reseller dari Susi Collection Demak*. Pada tanggal 12 Juli 2021

⁶⁹Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-UMM* 2.h.1

Kaidah Fiqih⁷⁰ mengenai jual beli online dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Jual beli adalah salah satu perbuatan muamalah. Dengan begitu, hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, jual beli online termasuk kegiatan jual beli sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya boleh.

Salah satu peneliti⁷¹ menambahkan bahwa hal ini berdasarkan cermin dari mewahnya pertukaran transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Semakin canggihnya teknologi memungkinkan perdagangan melalui jaringan computer yang menjanjikan efisiensi baik dari sisi waktu dan biaya dan kenyamanan dalam bertransaksi untuk para konsumen, apabila dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional. Dan dari sisi bisnis, keuntungan *going in-line* bisnis merupakan potensi untuk menghindari biaya operasional kantor atau outlet dan adminisrasinya yang akan diperkirakan setiap melakukan transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali apabila dibandingkan transaksi di *cyberspace*.

Dalam transaksi transfer antar bank ini, antar penjual atau pelaku usaha dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung. Hal ini berakibat pada hilangnya *khiyar* konsumen. Dalam setiap kegiatan jual beli, hak *khiyar* diperlukan untuk memastikan dan memantapkan hati calon pembeli atas barang yang akan dibelinya, hal ini mempengaruhi keridhaan konsumen atau pembeli atau barang tersebut.

Selain hilangnya hak *khiyar*, dalam sistem transaksi transfer antar bank ditakutkan pula adanya penipuan (*gharar*) mengenai spesifikasi barang maupun pengiriman barang. Jika terjadi ketidakcocokan atau perbedaan antara barang yang dipasarkan dengan barang yang dikirim, maka otomatis jual beli yang dilakukan tidak sah, karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan atau *gharar*. Jual beli yang mengandung unsure *gharar* adalah jual beli yang dilarang. Hal ini seperti telah terpapar dalam kajian teori diatas. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan (*gharar*), pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.⁷²

Dalam jual beli dengan menggunakan sistem transfer antar bank antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, hal ini memungkinkan kedua belah pihak tidak mengetahui apakah masing-masing pihak yang bertransaksi sudah memenuhi syarat yang telah

⁷⁰ A. Dzauli. Kaidah-Kaidah Fikih. *Kecana Prenada Media Group*. Jakarta. 2016

⁷¹ Utomo, S.B 2003. Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah kontemporer. *Gema Insani Press. Indonesia*. Jakarta.

⁷² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h.18

ditetapkan dalam islam untuk dilakukan jual beli. Ada kemungkinan, baik orang yang menjual maupun orang yang membeli merupakan orang yang belum baligh, atau orang yang tidak pintar dalam membelanjakan harta dan mudah dibodohi. Jika orang yang melakukan transaksi tidak memenuhi syarat maka jual beli yang dilakukan tidak sah, hal ini didasarkan pada pandangan fikih Syafi'i mengenai syarat orang yang berakad seperti telah disebutkan dalam kajian teori di atas.

Jika dilihat dari keterangan tersebut maka penulis berasumsi bahwa sistem transaksi yang dilakukan dengan mentransfer antar bank bukanlah sesuatu yang dilarang jika didasarkan pada pandangan fikih Syafi'i. Jual beli dengan menggunakan sistem transaksi ini tidak di larang untuk dijual adalah barang yang diperbolehkan oleh agama maupun peraturan Negara, juga barang-barang yang oleh Rasulullah tidak dilarang untuk dijual belikan. Disamping itu, masing-masing pihak harus memiliki keridhoan satu sama lain atas barang yang dijual belikan tersebut.

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli online. Dalam mekanisme jual beli yang dilakukan secara online, terdapat potensi yang bisa merugikan salah satu pihak ketika kedua belah pihak ada yang mempunyai keinginan tidak baik dalam melakukan transaksi jual beli, dengan adanya sistem COD (*Cash On Delivery*) mengurangi hal yang dapat terjadinya transaksi tidak sehat, karena pada transaksi ini penjual dan pembeli menyepakati tempat bertemunya transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang telah disepakati, selain itu dalam hukum Islam mempunyai hak khiyār, yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli tersebut sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa melakukan COD langsung di rumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode COD masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa COD menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko online yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan.

Susi collection sendiri memiliki beberapa aturan tersendiri dalam pembelian menggunakan metode *Cash On Delivery*. Berikut beberapa cara yang dilakukan agar transaksi COD aman:

- 1). Membatasi COD hanya untuk barang tertentu saja yang sifatnya memang harus dilihat, dicoba, atau digunakan oleh pembeli, seperti contohnya yang dijual di toko Hamshop yaitu barang berupahijab.
- 2). Membatasi jumlah transaksi jika melakukan *Cash On Delivery* agar tidak terlalu

banyak membayar uang tunai atau tidak melakukan tindakan yang tidak baik.

- 3) Usahakan untuk meminta jaminan terlebih dahulu agar pembeli dan penjual sepakat tidak membatalkan transaksi setelah bertemu.

Dalam fikih Syafi'i rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Adanya akad atau ijab Kabul

Ijab kabul adalah bentuk serah terima dari kedua belah pihak yang berakad. Ijab kabul dapat berupa ucapan dari lisan, tulisan, isyarat, atau tanda lain yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Karena kerelaan berada di dalam hati, maka harus diungkapkan dengan ijab kabul.⁷³

Ijab kabul memiliki syarat:

- 1) Orang yang melakukan akad berada di tempat yang sama
- 2) Saling rela atas barang yang akan diperjualbelikan
- 3) Ungkapan menunjukkan masa lalu atau masa sekarang

Jual beli *online* dengan sistem transaksi *cash on delivery* relevan dengan syarat ijab kabul yang disyaratkan pada fikih Syafi'i. Antara kedua belah pihak yang berakad saling bertemu satu sama lain untuk menjalin suatu kesepakatan tentang barang yang akan diperjual belikan. Dengan bertemu satu sama lain, pihak penjual atau pelaku usaha bisa menjelaskan dengan pasti barang yang dia jual, dan pihak konsumen atau pembelidapatmemastikan secara langsung kualitas barang yang akan dibeli. Dari proses ini akan timbul suatu kerelaan antara penjual dan pembeli mengenai barang tersebut. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli, maka penjual atau pembeli akan mengucapkan kalimat seperti "saya beli, saya ambil barang ini dengan harga sekian". Setelah proses tersebut maka jual beli telah terjadi.

2. Adanya pihak yang berakad

Rukun yang kedua adalah adanya pihak yang berakad. Adapun syarat bagi pihak yang berakad dalam fikih Syafi'i adalah:

- 1) *Baligh* atau berakal
- 2) Saling berkehendak untuk melakukan transaksi
- 3) Harus ada penjual dan pembeli yang artinya penjual dan pembeli bukanlah orang yang sama
- 4) Harus beragama Islam bagi orang yang akan membeli Al-Qur'an dan sebagainya

⁷³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i*, h. 26

Dalam jual beli dengan sistem transaksi *cash on delivery* ini, baik pihak penjual maupun pembeli, masing-masing bisa mengetahui keadaan satu sama lain. Tidak ada kekhawatiran tentang salah satu pihak yang masih belum *baligh* ataupun salah satu pihak yang tidak pintar membelanjakan harta. Bertemunya pihak penjual dan pembeli juga sekaligus dapat memastikan bahwa keduanya telah berkehendak untuk melakukan suatu transaksi.

3. Adanya objek jual beli

Objek transaksi adalah hal yang paling penting dimana objek tersebut menjadi sebab adanya sebuah transaksi. Atau dapat dikatakan pula bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi karena ingin mendapatkan objek dalam transaksi tersebut.

Syarat dari objek transaksi dalam fikih Syafi'i adalah:

- 1) Suci barangnya
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik sendiri
- 4) Dapat dilihat atau diketahui

Dalam transaksi *cash on delivery* penjual dan pembeli bisa langsung mengetahui apakah barang yang dijual sudah memenuhi syarat objek transaksi, karena pihak pembeli dapat mengetahui dan memegang langsung barang yang akan dibeli, dan penjual dapat menjelaskan secara langsung barang yang akan dijualnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa jual beli menurut Islam pada dasarnya tidak hanya bersifat konsumtif yang mengandung unsur material demi memperoleh keuntungan di dunia, akan tetapi juga bertujuan untuk keuntungan hakiki di akhirat yang tetap memperhatikan prinsip jual beli yang diperbolehkan menurut syar'i. Di era globalisasi saat ini, muncul berbagai model bisnis yang menggunakan teknologi yang modern. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya elektronik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bertransaksi jual beli online melalui internet⁷⁴.

Seperti pada penelitian ini khususnya pada Susi Collection Demak, bisnis *online* yang dimaksud yaitu menggunakan sistem pembayaran seperti transfer antar bank atau *cash on delivery*. Namun, di samping itu juga ada resiko dalam bisnis *online* atau jual beli *online* seperti barang yang datang tidak tepat waktu, tidak sesuai kesepakatan, terjadinya penipuan yang mengatakan barang sudah dikirim sedangkan uang transaksi belum ditransfer, begitu juga sebaliknya uang sudah dikirim sementara barang tidak juga dikirim.

⁷⁴ Desy Safira, Bisnis Jual Beli Online Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020, 57-68.

Mengenai jual beli *online*, Harisa⁷⁵ dalam wawancaranya pada penelitian⁷⁶ mengatakan bahwa jual beli *online* yang aman dan syar'i yaitu transfer melalui ATM atau transfer antar bank yang disertai resi bukti transfer lalu barang dikirim. Foto-foto diberi keterangan, seperti nomor telepon dan rekening pembelian barang dianjurkan cash, baru kemudian barang bisa dikirim. Hal ini karena barang didatangkan langsung melalui penjual. Kemudian redaksi yang lain, *ijab qabul* merupakan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk bisa menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan seperti *ijab* dan *qabul*. Kegiatan jual beli online semakin marak, ditambah dengan situs yang digunakan melalui transaksi jual beli online semakin baik dan beragam. Akan tetapi, sistem jual beli produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijadikan jaminan kebenaran. Untuk itu sebagai pembeli, dianjurkan untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebenaran apakah barang yang akan dibeli tersebut sudah sesuai atau belum. Apabila ingin berbelanja dengan cara *online* yang memiliki lembaga pengawas tersendiri dan menerapkan kejujuran dalam bertransaksi.

Pernyataan tersebut didukung oleh Muhammad Fiqih⁷⁷ dalam penelitian yang serupa berbicara mengenai jual beli online yang aman dan syar'i yaitu bertemu langsung dengan konsumen yang membeli barang untuk menghindari penipuan. Apabila ingin bertransaksi dengan aman sebaiknya melalui sistem *cash on delivery* sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai jual beli online karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu tawar-menawar dan memeriksa kondisi barang kemudian membayar harga barang tersebut. Namun demikian, keuntungan dari sistem *cash on delivery* ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses bertransaksi. Sebaliknya, kekurangan dalam sistem *cash on delivery* ini adalah keamanan baik pembeli dan penjual karena boleh jadi pihak yang akan ditemui adalah orang yang berniat jahat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* pada Susi Collection Demak sangat relevan dengan fiqh Syafi'i meskipun jual beli tersebut tergolong jual beli *online*. Apabila dibandingkan dengan sistem transfer antar bank, sistem *cash on delivery* lebih memenuhi syarat dan rukun jual beli jika ditinjau dari perspektif fiqh Syafi'i.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa jual beli menurut Islam pada dasarnya tidak hanya bersifat konsumtif yang mengandung unsur material demi memperoleh keuntungan di dunia, akan tetapi juga bertujuan untuk keuntungan hakiki di akhirat yang tetap memperhatikan prinsip jual beli yang diperbolehkan menurut syar'i. Di era globalisasi saat ini, muncul berbagai

⁷⁵ Hasil wawancara mahasiswa UIN Alauddin Makassar tanggal 18 Maret 2017

⁷⁶ Atira Nurul. Jual Beli *Online* Yang Aman dan Syar'i. hal 1-132. 2017

⁷⁷ Hasil wawancara tanggal 18 Maret 2017.

model bisnis yang menggunakan teknologi yang modern. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya elektronik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bertransaksi jual beli online melalui internet⁷⁸.

Seperti pada penelitian ini khususnya pada Susi Collection Demak, bisnis *online* yang dimaksud yaitu menggunakan sistem pembayaran seperti transfer antar bank atau *cash on delivery*. Namun, di samping itu juga ada resiko dalam bisnis *online* atau jual beli *online* seperti barang yang datang tidak tepat waktu, tidak sesuai kesepakatan, terjadinya penipuan yang mengatakan barang sudah dikirim sedangkan uang transaksi belum ditransfer, begitu juga sebaliknya uang sudah dikirim sementara barang tidak juga dikirim.

Jual beli *online* yang aman dan syar'i yaitu transfer melalui ATM atau transfer antar bank yang disertai resi bukti transfer lalu barang dikirim. Foto-foto diberi keterangan, seperti nomor telepon dan rekening pembelian barang dianjurkan *cash*, baru kemudian barang bisa dikirim. Hal ini karena barang didatangkan langsung melalui penjual. Kemudian redaksi yang lain, *ijab qabul* merupakan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk bisa menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan seperti *ijab* dan *qabul*. Kegiatan jual beli online semakin marak, ditambah dengan situs yang digunakan melalui transaksi jual beli online semakin baik dan beragam. Akan tetapi, sistem jual beli produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijadikan jaminan kebenaran. Untuk itu sebagai pembeli, dianjurkan untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebenaran apakah barang yang akan dibeli tersebut sudah sesuai atau belum. Apabila ingin berbelanja dengan cara *online* yang memiliki lembaga pengawas tersendiri dan menerapkan kejujuran dalam bertransaksi.

Berbicara mengenai jual beli online yang aman dan syar'i yaitu bertemu langsung dengan konsumen yang membeli barang untuk menghindari penipuan. Apabila ingin bertransaksi dengan aman sebaiknya melalui sistem *cash on delivery* sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai jual beli online karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu tawar-menawar dan memeriksa kondisi barang kemudian membayar harga barang tersebut. Namun demikian, keuntungan dari sistem *cash on delivery* ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses bertransaksi. Sebaliknya, kekurangan dalam sistem *cash on delivery* ini adalah keamanan baik pembeli dan penjual karena boleh jadi pihak yang akan ditemui adalah orang yang berniat jahat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* pada Susi Collection Demak sangat relevan dengan perspektif imam Syafi'i meskipun jual beli tersebut tergolong jual beli *online*. Apabila

⁷⁸ Desy Safira, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Persepektif Islam*, *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020, 57-68.

dibandingkan dengan sistem transfer antar bank, sistem *cash on delivery* lebih memenuhi syarat dan rukun jual beli jika ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab- bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagaiberikut:

1. Jual beli *online* dengan sistem pembayaran transfer antar bank dan *cash on delivery* pada toko online shop Susi Collection Demak. Pada toko *online* Susi Collection Demak tersebut melayani pembayaran dengan menggunakan dua sistem:

Pertama, dengan menggunakan sistem pembayaran Transfer Antar Bank. Pada sistem pembayaran ini praktiknya adalah penjual mempromosikan barangnya melalui *Marketplace*, *Whatsapp*, dan Live Streaming *Facebook*. Apabila pembeli berminat dengan barang yang di promosikan, pembeli melakukan pemesanan melalui chat person pada nomor yang sudah dicantumkan dalam keterangan barang. Setelah penjual dan pembeli melaksanakan ijab qabul maka pembeli melakukan pembayaran melalui Transfer Antar Bank apabila pembeli lokasinya jauh dari tempatnya si penjual.

Kedua, menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam praktiknya penjual mempromosikan barangnya melalui *Marketplace*, *Whatsapp*. Apabila calon pembeli menyukai barangnya maka calon pembeli akan menghubungi nomer yang telah dicantumkan pada keterangan barang tersebut, jika pembeli lokasinya dekat dari si penjual. Maka, pembeli akan memilih pembayaran dengan *Cash On Delivery* (penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan menentukan lokasi bertemu pada tempat yang sudah disepakati antara kedua belah pihak atau datang langsung ke toko Susi Collection Demak).

2. Mengenai praktik *cash on delivery* jika ditinjau dari segi imam Syafi'i adalah diperbolehkan. Karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam imam Syafi'i. Pada Susi Collection Demak, praktik sistem *cash on delivery* telah sesuai dengan teori yang ada.

Sedangkan mengenai praktik sistem pembayaran transfer antar bank, apabila ditinjau dari segi Fikih Syafi'i maka praktiknya tidak sesuai. Hal ini dikarenakan berdasarkan Imam Syafi'i, praktik jual beli harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, dalam praktik transfer antar bank, bisa saja tidak diketahui kejelasan dari barang yang diperjual belikan. Akan tetapi dalam Susi Collection barang yang dijual jelas dan bukan barang yang dilarang.

B. Saran

1. Dalam praktik jual beli *online* dengan menggunakan sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* diharapkan untuk pembeli supaya memperhatikan barang yang akan dibeli agar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar.
2. Untuk pelaku usaha jual beli *online* diharapkan memberikan keterangan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembeli juga melakukan kejujuran pada produk yang dijualnya.
3. Apabila penjual dan pembeli melakukan pembayaran *cash on delivery* pilihlah tempat yang aman dan jangan ditempat yang sepi. Bilamana terjadi kejadian yang tidak diinginkan mudah untuk meminta bantuan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya kepada penulis sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, karena adanya keterbatasan dan kemampuan pengetahuan yang penulis miliki. Namun, penulis berharap dan berdoa mudah-mudahan hasil karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta :PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sukadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Zaenal dan Amirudin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darmawati H. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Vol.12 No.2 Sulesana 2018.
- Abidin, Zainal dan Mas'ud ,Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I buku ke-2: Muamalat,munakahat,jinayah*.
- Syafi'i,Imam,. *Ringkasan Kitab Al-UMM*, jilid 3.
- Syafi'I,Imam. *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*,terjemah.amirudun,jilid 3,cetakan ke-3, Jakarta : Pustaka Azzam,2007.
- Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal* , Yogyakarta: 2014.
- Asy-Syarbani, Muhammad , *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiah,1994.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,Edisi IV*,Jakarta:PT. Gramedia Pustaka,2008.
- Kalbuadi,Putra. *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2015.
- Yanti, Fitri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Shopee*, Skripsi, Semarang; UIN Walisongo, 2019.
- Nisrina, Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Makassar; UIN Alauddin 2015.
- Sabiq,Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*,Jakarta:Amzah,2010.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Vol.12 No.2 Sulesana 2018.
- Dyah pekerti, Retno. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi (JEBA)*, vol.20, no. 02, 2013.
- A.mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Dharma Oetomo, Budi Sutejo dkk. *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- A Djazuli. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Utomo S.B 2003. *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam* Jurnal Indonesia. Jakarta.
- Safira, Desi. *Bisnis Jual Beli Online Dalam Persepektif Islam*, *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020.
- Dzauli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhazab Syafi'i*. Solo: Media Dzikir, 2010.
- Suhartono *Transaksi E-Commerce Syariah (suatu kajian terhadap perniagaan online dalam prespektif Hukum Perikatan Islam)*.
- Mawardah, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska Mab Banjarmasin)*.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Transfer - Antar Bank

Tanggal : 24/06/2021 07:33:09
Status : Transaksi berhasil
No. Resi : 135237
No. Rek. Asal : 010xxxxxxx101
Nama Rek. Asal : RINI WIDIAWATI
No. Rek. Tujuan : 340401033160531
Nama Rek. Tujuan : SUSI YANTI
Bank Tujuan : BANK BRI
Jumlah Transfer : Rp 222.500
Biaya Admin : Rp 6.500
Berita : 11 pis kerudung
No. Referensi :

Penerima

Nama Panggilan : Susi Yanti
Email :

* Simpan tanda terima ini sebagai bukti transaksi *





RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Iffa Himatul Af'idah
Tempat, tanggal Lahir : Demak, 5 September 1998
Alamat : Desa Sukodono RT 03 RW 04, Kec. Bonang, Kab. Demak
Agama : Islam
No. Hp : 082138238701
E-mail : Iffahimmatul65@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - TK Pertiwi Krajanbogo | Lulus Tahun 2005 |
| - SDN Sukodono 2 | Lulus Tahun 2011 |
| - MTS NU Demak | Lulus Tahun 2014 |
| - MAN Demak | Lulus Tahun 2017 |

b. Pendidikan Non Normal

- Madrasah Diniyyah Nurul Huda Kauman Sukodono Bonang Demak

Demikian daftar riwayat hidup, ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2021



IFFA HIMATUL AF'IDAH

NIM : 1702036087